



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2008 NOMOR 17 SERI E**

**PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR : 340 TAHUN 2008**

TENTANG

**IZIN PENGGUNAAN ALUN-ALUN, STADION DAN
GEDUNG OLAH RAGA**

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 32 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penggunaan Alun-alun, Stadion dan Gedung Olah Raga (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005 Nomor 3 Seri E) sudah tidak sesuai dan tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini, maka dipandang perlu diatur kembali Izin Penggunaan Alun-alun, Stadion dan Gedung Olah Raga;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu diatur dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/Kep/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26/Kep/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 1977 tentang Keindahan, Ketertiban, Kesehatan dan Keamanan Kota (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 1977 Nomor 18 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 1988 tentang Keindahan, Ketertiban, Kesehatan dan Keamanan Kota (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 1993 Nomor 4 Seri C);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 20 Tahun 2000 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2000 Nomor 33 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2004 Nomor 20 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 13 Tahun 2005 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2006 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 79);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2005 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2006 Nomor 4 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 74).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN PENGGUNAAN ALUN-ALUN, STADION DAN GEDUNG OLAH RAGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjarnegara;
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara;
4. Kepala Dinas Perizinan dan Penanaman Modal selanjutnya dapat disingkat Kepala DPPM adalah Kepala Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Banjarnegara;
5. Dinas Perizinan dan Penanaman Modal selanjutnya dapat disingkat DPPM adalah Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Banjarnegara yang merupakan tempat pelayanan umum di bidang perizinan dan penanaman modal yang dilaksanakan secara terpadu pada suatu tempat/lokasi sesuai dengan kewenangannya;
6. Alun-alun adalah Alun-alun milik Pemerintah Daerah;
7. Stadion adalah stadion milik Pemerintah Daerah;
8. Gedung Olah Raga adalah Gedung Olah Raga milik Pemerintah Daerah;

9. Izin adalah izin tertulis penggunaan Alun-alun, Stadion dan Gedung Olah Raga dari Bupati yang dikeluarkan oleh DPPM bagi setiap kegiatan dalam rangka penggunaan Alun-alun, Stadion dan Gedung Olah Raga.

BAB II

IZIN PENGGUNAAN ALUN-ALUN, STADION DAN GEDUNG

OLAH RAGA

Pasal 2

- (1) Setiap orang, badan hukum, organisasi, lembaga pemerintah dan atau swasta yang akan menggunakan Alun-alun, Stadion dan Gedung Olah Raga wajib memiliki izin.
- (2) Pemohon dapat mengajukan izin secara bersama-sama maupun salah satu sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Izin untuk kegiatan/event yang mendatangkan banyak pengunjung, terlebih dahulu dikoordinasikan dengan instansi terkait.
- (4) Khusus izin penggunaan Alun-alun Banjarnegara untuk kegiatan/event diberikan tidak lebih dari 3 (tiga) hari dalam satu minggu dan tidak berurutan dengan minggu berikutnya kecuali untuk kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan dan kepentingan Pemerintah.

BAB III

PERSYARATAN PENGGUNAAN ALUN-ALUN, STADION DAN

GEDUNG OLAH RAGA

Pasal 3

- (1) Izin sebagaimana dimaksud Pasal 2 diberikan melalui proses permohonan kepada Bupati cq. Kepala DPPM setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi :
- a. Mengisi formulir permohonan yang telah disediakan oleh DPPM dan atau mengajukan secara tertulis kepada DPPM;
 - b. Melampirkan proposal kegiatan, apabila diperlukan;
 - c. Melampirkan legalitas pemohon.

Pasal 4

- (1) Formulir sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal 3, memuat :
- a. Identitas pemohon yang meliputi nama, pekerjaan dan alamat;
 - b. Kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - d. Waktu pelaksanaan kegiatan.
- (2) Bentuk formulir permohonan dimaksud ayat (1) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan ini.

BAB IV

TATA CARA IZIN PENGGUNAAN ALUN-ALUN, STADION DAN GEDUNG OLAH RAGA

Pasal 5

- (1) Untuk mendapatkan izin, pemohon mengajukan permohonan izin dengan mengisi formulir sebagaimana tersebut Pasal 4 Peraturan ini.
- (2) Permohonan izin dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan.
- (3) Formulir yang telah diisi disampaikan kepada DPPM dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana tersebut Pasal 3 ayat (2) Peraturan ini.
- (4) DPPM mengadakan penelitian terhadap berkas permohonan izin yang diajukan.

- (5) Apabila berkas permohonan izin telah lengkap, maka DPPM memberikan tanda penerimaan berkas kepada pemohon dan dicatat dalam Buku Agenda Permohonan.
- (6) Permohonan izin yang tidak memerlukan koordinasi dengan instansi lain dan atau terkait, maka saat permohonan telah lengkap dan benar, DPPM memberitahukan kepada Pemohon tentang besarnya retribusi yang harus dibayar.
- (7) Bagi permohonan izin yang tidak memerlukan koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (6), maka selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari sejak diterimanya berkas secara lengkap dan benar, DPPM menerbitkan izinnya.
- (8) Bagi permohonan izin yang memerlukan koordinasi dengan Instansi lain dan atau terkait maka pemberitahuan retribusinya disampaikan setelah koordinasi dilaksanakan.
- (9) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) diberitahukan secara tertulis kepada pemohon.
- (10) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (9) dituangkan dalam Berita Acara dan atau pertimbangan teknis secara tertulis dari masing-masing perwakilan yang hadir.
- (11) Bagi permohonan izin yang memerlukan koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (8), maka selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari sejak ada hasil akhir koordinasi, DPPM menerbitkan izinnya.
- (12) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud ayat (7) dan (11) Pasal 5, ditetapkan dengan Keputusan Kepala DPPM.
- (13) Setiap penerbitan izin dicatat dalam Buku Agenda Penerbitan.

BAB V
KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN PENGGUNAAN ALUN-ALUN,
STADION DAN GEDUNG OLAH RAGA

Pasal 6

Setiap Pemegang Izin harus memenuhi kewajiban sebagai berikut :

- a. Menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan selama kegiatan berlangsung;
- b. Menjaga kebersihan dan keindahan lokasi baik selama kegiatan maupun setelah selesai kegiatan;
- c. Bertanggung jawab terhadap kerusakan sarana dan prasarana serta fasilitas yang ada sebagai akibat kegiatan yang dilaksanakannya;
- d. Membayar retribusi dan atau pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. Mengurus izin-izin lainnya ke instansi yang berwenang apabila diperlukan;
- f. Mendapatkan persetujuan lingkungan apabila diperlukan.

BAB VI
UANG JAMINAN

Pasal 7

Setiap Pemegang Izin dikenakan uang jaminan yang dibayarkan dimuka sebelum Izin diterbitkan.

Pasal 8

Besarnya uang jaminan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ditentukan berdasarkan jenis dan sifat kegiatan yang diselenggarakan pada masing-masing lokasi izin sebagai berikut :

Lokasi	Jenis Kegiatan	Besarnya Uang Jaminan	Ket.
1	2	3	4
Alun-alun dan Ring Road Alun-alun	Pertunjukan Musik	Rp. 5.000.000,00	
	Pertunjukan Kesenian Rakyat/Tradisional	Rp. 3.000.000,00	
	Promosi Produk Dengan Musik	Rp. 5.000.000,00	
	Promosi Produk Tanpa Musik	Rp. 4.000.000,00	
	Bazar/Ekspo	Rp. 5.000.000,00	
	Event Olah Raga Umum	Rp. 3.000.000,00	
	Event Olah Raga Sekolah	Rp. 1.000.000,00	
	Pertemuan, Rapat Umum, Kampanye, Pengajian, dll	Rp.4.000.000,00	
	Upacara dan sejenisnya	Rp. 1.000.000,00	
Stadion	Pertunjukan Musik	Rp. 5.000.000,00	
	Pertunjukan Kesenian Rakyat/Tradisional	Rp. 3.000.000,00	
	Promosi Produk Dengan Musik	Rp. 5.000.000,00	
	Promosi Produk Tanpa Musik	Rp. 4.000.000,00	
	Bazar/Ekspo	Rp. 5.000.000,00	
	Event Olah Raga Umum	Rp. 4.000.000,00	

1	2	3	4
	Event Olah Raga Sekolah	Rp. 1.000.000,00	
	Pertemuan, Rapat Umum, Kampanye, Pengajian, dll	Rp. 4.000.000,00	
	Upacara dan sejenisnya	Rp. 1.000.000,00	
	Pameran/Expo, Bazar/Pasar Raya	Rp. 5.000.000,00	
GOR	Kegiatan Olah Raga	Rp. 3.000.000,00	

BAB VII
PENGEMBALIAN UANG JAMINAN

Pasal 9

- (1) Setelah kegiatan selesai dilaksanakan secara keseluruhan, uang jaminan akan dikembalikan dengan diperhitungkan.
- (2) Perhitungan pengembalian uang jaminan sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah senilai dengan kerusakan atau dampak yang diakibatkan dari pelaksanaan kegiatan baik secara langsung atau tidak langsung terhadap :
 - a. Alun-alun berserta fasilitas/sarana yang ada di dalamnya;
 - b. Ring-road Alun-alun dan trotoar beserta fasilitas/sarana yang ada di dalamnya;
 - c. Stadion dan lingkungan stadion beserta fasilitas/sarana yang ada di dalam stadion dan di lingkungan stadion;
 - d. Gedung Olah Raga beserta fasilitas/sarana yang ada.

BAB VIII
PELAYANAN ADMINISTRASI

Pasal 10

- (1) Pemegang izin dapat mengajukan pelayanan administrasi untuk :
 - a. Pembuatan duplikat/kopi dokumen Izin yang dilegalisasikan sebagai pengganti dokumen pengguna izin yang hilang dan atau rusak dengan keterangan hilang dari instansi yang berwenang.
 - b. Legalisasi kopi dokumen izin dengan menunjukkan dokumen aslinya.
 - c. Surat keterangan dalam proses apabila keputusan izin belum diterbitkan dan berkas permohonan telah lengkap dan benar yang berlaku 7 (tujuh) hari terhitung surat keterangan dalam proses ditandatangani.
- (2) Penandatanganan legalisasi dan surat keterangan dalam proses sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, b dan c dilakukan oleh Kepala DPPM atau pejabat eselon pada Bidang Pelayanan Perizinan.
- (3) Surat keterangan dalam proses sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, bukan sebagai keterangan persetujuan atas penerbitan izin.

BAB IX
**PENOLAKAN/PENUNDAAN IZIN PENGGUNAAN ALUN-ALUN,
STADION DAN GEDUNG OLAH RAGA**

Pasal 11

- (1) Kepala DPPM berhak menolak dan atau menunda permohonan izin dengan pertimbangan tertentu.
- (2) Permohonan izin yang ditolak dan atau ditunda penggunaannya disampaikan secara tertulis kepada Pemohon dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah adanya pertimbangan setuju dan atau ditolak.

- (3) Permohonan izin yang ditolak dan atau ditunda penggunaannya memuat :
- a. Nama dan alamat pemohon;
 - b. Pekerjaan pemohon;
 - c. Jenis kegiatan;
 - d. Waktu pelaksanaan kegiatan;
 - e. Alasan-alasan penolakan dan atau penundaan.

**BAB X
PELAKSANAAN**

Pasal 12

Pelaksanaan Peraturan ini dilakukan oleh DPPM.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala DPPM.

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 32 Tahun 2005 tentang Tata Cara Izin Penggunaan Alun-alun, Stadion dan Gedung Olah Raga yang diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005 Nomor 3 Seri E dinyatakan tidak berlaku lagi dan atau dicabut.

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
Pada tanggal 4 Agustus 2008
BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,
D J A S R I

Diundangkan di Banjarnegara
Pada tanggal 4 Agustus 2008

SEKRETARIS DAERAH,
Cap ttd,
S Y A M S U D I N

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2008 NOMOR 17 SERI E

Diumumkan di Banjarnegara
Pada tanggal 4 Agustus 2008

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

DIDIK KLITYO BINTORO, S.H., MM
Pembina Tingkat I
NIP. 010 234 642

Lampiran I : Peraturan Bupati Banjarnegara
Nomor : 340 Tahun 2008
Tanggal : 4 Agustus 2008



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
DINAS PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL
JL. MAYJEND SUTOYO NOMOR 18 TELP. (0286) 591012
BANJARNEGARA 53415

Nomor : Banjarnegara,
Lampiran : K e p a d a :
Perihal : Permohonan Izin Yth. Bupati Banjarnegara
Penggunaan Alun- Cq. Kepala Dinas Perizinan dan
alun, Stadion dan Penanaman Modal Kabu-
GOR. paten Banjarnegara
di –

BANJARNEGARA

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama :

Pekerjaan :

Alamat :

Nomor Telepon :

Mengajukan Permohonan Izin Penggunaan

Yang direncanakan sebagai berikut :

1. Hari / Tanggal :

2. Waktu : Mulai pukul s/d
pukul WIB
3. Kegiatan :
4. Sifat Kegiatan : Komersial / Non Komersial
5. Keterangan Penggunaan :
6. Lampiran : - Fotocopy KTP
- Proposal / Rencana
Kegiatan
- Susunan Panitia /
Legalitas Event
Organisasi

Demikian apabila dapat diizinkan saya bersedia memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemohon,
Cap ttd,
(Nama Terang)

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

D J A S R I

Lampiran II : Peraturan Bupati Banjarnegara
Nomor : 340 Tahun 2008
Tanggal : 4 Agustus 2008



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
DINAS PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL
JL. MAYJEND SUTOYO NOMOR 18 TELP. (0286) 591012
BANJARNEGARA 53415

**SURAT IZIN PENGGUNAAN ALUN-ALUN/STADION/
GEDUNG OLAH RAGA
NOMOR :**

Kepala Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Banjarnegara memberi izin penggunaan kepada :

Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
Hari / Tanggal :
Waktu :
Kegiatan :
Sifat Kegiatan :

dengan ketentuan yang harus diperhatikan sebagai berikut :

1. Menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan selama kegiatan berlangsung.
2. Menjaga kebersihan, keindahan bangunan dan fasilitas lain yang ada baik selama kegiatan maupun setelah selesai kegiatan.

3. Bertanggung jawab terhadap kerusakan sarana dan prasarana yang diakibatkan oleh kegiatan tersebut.
4. Mengurus Izin lainnya ke Dinas / Instansi yang berwenang, bila diperlukan.
5. Khusus kegiatan yang bersifat komersial harus membayar Pajak Hiburan dan Reklame ke Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banjarnegara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di Banjarnegara
Pada tanggal

KEPALA DINAS PERIZINAN
DAN PENANAMAN MODAL
KABUPATEN BANJARNEGARA

(Nama Terang)
Pangkat
NIP

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth. :

1.;
 2.;
 3.dst.
-

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

D J A S R I

Lampiran III: Peraturan Bupati Banjarnegara
Nomor : 340 Tahun 2008
Tanggal : 4 Agustus 2008



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
DINAS PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL
JL. MAYJEND SUTOYO NOMOR 18 TELP. (0286) 591012
BANJARNEGARA 53415

Nomor : Banjarnegara,
Lampiran : K e p a d a :
Perihal : Penolakan/Penundaan Yth.
Izin Penggunaan Alun-
alun, Stadion dan GOR. di –

.....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor
perihal Permintaan Izin Penggunaan,
dan setelah diadakan penelitian terhadap :
- Kelengkapan berkas permohonan;
- Jadwal kegiatan penggunaan;
- Kondisi lokasi (Alun-alun, Stadion, GOR).

maka dengan ini kami beritahukan bahwa permintaan Izin Penggunaan : yang Saudara ajukan, terpaksa kami tolak/tunda.

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA DINAS PERIZINAN
DAN PENANAMAN MODAL
KABUPATEN BANJARNEGARA

(Nama Terang)
Pangkat
NIP

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

D J A S R I